

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Mahkamah agung menaungi empat lembaga peradilan dalam strukturnya, salah satunya ialah peradilan agama (UU No. 48 Tahun 2009, pasal 25, ayat (1), (3)). Peradilan agama masuk dalam kategori peradilan khusus, peradilan dengan status sama ialah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (Djalil, 2017, hlm. 7–8). Sifat kekhususan peradilan agama terletak pada untuk siapa dan apa yang menjadi kewenangan peradilan ini. Peradilan agama ditujukan untuk orang beragama Islam atau orang/badan yang bersedia tunduk pada hukum Islam dalam menyelesaikan perkara tertentu (Latupono, Angga, Labetubun, & Fataruba, 2020, hlm. 81–82).

Perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama ialah perkara dalam ruang lingkup perdata Islam. Adapun perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, hibah, infak, sedekah serta ekonomi syariah (UU No. 3 Tahun 2006, pasal 49). Kewenangan perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama setelah adanya perubahan terhadap UU peradilan agama pada tahun 2006.¹ Penambahan kewenangan perkara ekonomi syariah sejalan dengan eksistensi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang kian bertumbuh. Hal tersebut dibuktikan dengan terus tumbuhnya cakupan pangsa pasar ekonomi syariah atas perekonomian nasional (D dkk., 2021, hlm. 22).

Ekonomi syariah dapat dikemukakan dengan tiga makna, yaitu sebagai ekonomi yang berlandaskan nilai dan ajaran Islam, sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan aturan tertentu bagi warga negara dan negara berdasarkan prosedur Islam,

¹ Ketentuan berkaitan peradilan agama diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Terdapat dua kali perubahan terhadap UU ini, yaitu perubahan pertama ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua ialah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan pertama dilakukan untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum masyarakat, kekhasan dari perubahan ini ialah penambahan kewenangan peradilan agama pada wilayah ekonomi syariah. Sedangkan untuk perubahan kedua merupakan perubahan terkait dengan kehidupan ketatanegaraan yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman.

dan sebagai suatu perekonomian umat Islam (Fuadi dkk., 2021, hlm. 3). Singkatnya, ekonomi syariah juga dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam (Azis & Suardi, 2020, hlm. 30). Adapun ekonomi syariah yang dimaksudkan sebagai kewenangan perkara peradilan agama adalah segala kegiatan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah. Ekonomi syariah sendiri dibagi pembidangnya² sebagai berikut (UU No. 3 Tahun 2006, penjelasan pasal 49, huruf i):

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksa dana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
11. Bisnis syariah

Bank syariah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam memberikan produk dan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan layanan keuangan dalam ekosistem ekonomi syariah (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2021b, hlm. 48). Apabila dilihat dari landasan hukum keberadaan bank syariah di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai sebuah bank yang dalam usahanya menjalankan penghimpunan dan penyaluran dana dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk dan kegiatannya (UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1, angka 7).

Menurut undang-undang perbankan syariah, bank syariah dibagi dalam tiga jenis, yaitu:

Pertama, “Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” (UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1, angka 8).

² Secara sederhana, dalam ekonomi syariah terdapat tiga jenis lembaga, yaitu lembaga keuangan syariah (LKS), lembaga bisnis syariah (LBS) dan lembaga perekonomian syariah (LPS). Klasifikasi sederhana ini dinukil dari Peraturan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 Tentang Dewan Pengawas Syariah di LKS, LBS dan LPS.

Kedua, “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” (UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1, angka 9).

Ketiga, “Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.” (UU No. 21 Tahun 2008, pasal 1, angka 10).

Dari tiga jenis bank syariah yang disebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) mencatat hingga September tahun 2020, Indonesia memiliki 14 bank umum syariah (selanjutnya disingkat BUS), 162 bank pembiayaan rakyat syariah (selanjutnya disingkat BPRS) dan 20 unit usaha syariah (selanjutnya disingkat UUS). Total aset diperkirakan mencapai Rp. 575,85 triliun (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah, 2021a, hlm. 12). Semua bank syariah tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun.

Menilik data dari OJK, BPRS menjadi jenis bank syariah yang memiliki cakupan luas karena tercatat ada 162 BPRS yang tersebar di Indonesia. BPRS merupakan jenis bank syariah yang tidak diberi kewenangan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPRS meliputi kegiatan penghimpunan dana dengan skema simpanan dan investasi. Skema simpanan dapat dilakukan dalam bentuk tabungan akad wadiah sedangkan skema investasi dapat berbentuk deposito maupun tabungan akad mudarabah. Kemudian, penyaluran dana dalam berbagai bentuk, seperti pembiayaan skema bagi hasil dengan akad mudarabah atau musyarakah; pembiayaan dengan akad murabahah, salam atau *istishna* maupun akad *qardh*; pembiayaan penyewaan barang bergerak maupun tidak bergerak dengan skema akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*; dan *take over* utang berdasarkan Akad *hawalah* (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 21).

Produk penyaluran dana oleh BPRS salah satunya ialah pembiayaan dengan skema akad murabahah. Murabahah dalam pengertian di bank syariah merupakan salah satu produk maupun jasa dalam lingkup pembiayaan yang diselenggarakan oleh lembaga pembiayaan berdasar pada prinsip-prinsip syariah kepada nasabah

untuk pemenuhan kebutuhan dan pemesanan barang tertentu (Sjahdeini, 2014, hlm. 194). Akad murabahah termasuk lingkup pembiayaan menggunakan prinsip jual beli (*sale and purchase*). Pembiayaan murabahah yang dijalankan harus memenuhi aspek syariah dan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008, Pasal 26, Ayat 2). Dalam hal ini, pembiayaan murabahah berpedoman pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Produk dengan basis akad murabahah merupakan produk yang mendominasi cakupan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2014, hlm. 191), produk investasi dan pembiayaan murabahah diperkirakan menjadi produk dominan di Indonesia dengan cakupan lebih dari 80%. Penelitian terbaru terkait dengan pembiayaan murabahah mengungkapkan peningkatan rata-rata jumlah pembiayaan, walaupun Indonesia pada 2020 mengalami pandemi *Covid19*. Dengannya menjadi bukti bahwa produk pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan syariah yang mendominasi (Afkar & Purwanto, 2021).

Tren yang tinggi terhadap produk Akad murabahah dibarengi dengan risiko tersendiri bagi perbankan syariah³, utamanya bagi BPRS. Produk akad murabahah tergolong dalam produk pembiayaan, untuk itu risiko yang dihadapi oleh bank syariah biasa disebut risiko pembiayaan. Risiko timbul karena bank tidak dapat memperoleh kembali penyaluran dana yang telah dikeluarkan. Hal ini dapat disebabkan karena terlalu mudahnya bank dalam memberikan penyaluran dana tanpa penilaian yang matang terlebih dahulu atau dapat disebabkan oleh sikap tidak jujur maupun kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi (Muhamad, 2002, hlm. 357–359).

Dalam konteks produk pembiayaan murabahah, risiko yang dihadapi oleh bank syariah ialah pembiayaan macet karena lalainya nasabah dalam melakukan

³ Bank syariah sebagai unit bisnis menghadapi berbagai risiko dalam operasionalnya. Risiko tersebut berupa risiko yang dapat diantisipasi (*anticipated*) atau tidak dapat diantisipasi (*unanticipated*). Beberapa jenis risiko dalam bank syariah, seperti risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko modal. Lihat: Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pres, 2008, h. 623 dan Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP-YKPN, 2002, h. 357

pembayaran (*wanprestasi*) baik itu disengaja atau karena nasabah pailit. Pembayaran harga secara angsur dalam pembiayaan murabahah, menjadi penyebab bank syariah menghadapi risiko pembiayaan macet bahkan gagal bayar. Dalam langkah antisipasi kerugian karena pembiayaan macet atau gagal bayar tersebut, bank syariah dipersilahkan atau “selalu” mensyaratkan jaminan kepada nasabah dengan pengikatan tertentu sesuai dengan jenis jaminan yang diberikan.⁴ Adanya lembaga jaminan tersebut sebagai penerapan manajemen risiko di bank syariah (N. D. F. S. Hanafi, 2017).

Risiko-risiko tersebut merupakan potensi dari adanya permasalahan hukum dan sengketa di bank syariah. Selain sikap *wanprestasi* oleh nasabah yang menjadi sumber sengketa, bank juga dihadapi oleh kemungkinan permasalahan tidak sempurnanya pengikatan jaminan, adanya penuntutan pihak lain atas jaminan dan kredibilitas jaminan itu sendiri (Muhamad, 2002, hlm. 366). Tidak jarang bank syariah yang banyak menghadapi permasalahan hukum dan sengketa terpaksa dicabut izin usahanya dan berhenti beroperasi.

BPRS Gotong Royong merupakan salah satu bank syariah yang menghadapi risiko tersebut. Pada tahun 2019, BPRS Gotong Royong ditetapkan oleh OJK masuk dalam BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena jumlah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) hanya pada rasio di bawah 4%. OJK juga menilai bahwa tingkat kesehatan keuangan BPRS memasuki tingkat yang tidak sehat. Dari hal tersebut, OJK memberi tenggat waktu kepada Pengurus/Pemegang Saham untuk melakukan pemulihan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Hingga awal tahun 2020 BPRS Gotong Royong tidak dapat keluar dari status BDPK. Kemudian keadaan semakin parah karena kondisi keuangan BPRS memburuk, salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang buruk dalam penyaluran pembiayaan. Hal lain yang menjadi pertimbangan ialah terdapat masalah internal BPRS yang sukar didamaikan oleh Pemegang Saham

⁴ Pengikatan jaminan yang lazim digunakan ialah Hak Tanggungan untuk jenis jaminan tanah dan bangunan. Kemudian untuk barang bergerak menggunakan Jaminan Fidusia. Adapun yang lainnya seperti gadai, hipotek kapal laut dan resi gudang. Lihat: Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014

Pengendali. Dengan dasar tersebut, OJK kemudian menetapkan untuk mencabut izin dari BPRS Gotong Royong (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)⁵ melakukan likuidasi setelah OJK secara resmi melakukan pencabutan izin usaha. Dalam proses likuidasi terdapat berbagai permasalahan hukum dan sengketa yang dihadapi oleh Tim Likuidasi LPS. Perkara yang dihadapi oleh Tim Likuidasi LPS seputar wanprestasi akad murabahah. Setidaknya terdapat lima sengketa yang dihadapi Tim Likuidasi LPS dan penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama Subang. Perkara tersebut teregister dengan Nomor 1/Pdt.GS/PA.Sbg; 2/Pdt.GS/PA.Sbg; 3/Pdt.GS/PA.Sbg; 4/Pdt.GS/PA.Sbg dan 5/Pdt.GS/PA.Sbg.

Satu dari dua perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Agama Subang ialah perkara Nomor 5/Pdt.GS/PA.Sbg. Perkara terdaftar pada tanggal 04 Juni 2021 antara Tim Likuidasi PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang yang dalam perkara diwakili seorang Tenaga Pendukung, selanjutnya disebut Penggugat melawan seorang ibu rumah tangga asal Subang yang selanjutnya disebut Tergugat.

Gugatan dilayangkan oleh penggugat atas dasar sikap wanprestasi tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas fasilitas pembiayaan akad murabahah. Berdasarkan akad yang disetujui kedua belah pihak, hutang tergugat telah jatuh tempo pada 09 Oktober 2020 dengan sisa tunggakan sebesar Rp. 38.839.961.- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Dengan itu penggugat mengajukan gugatan atas sikap wanprestasi tergugat ke Pengadilan Agama Subang. Tuntutan penggugat ialah pembayaran lunas seketika tanpa syarat terhadap tergugat.

Putusan Nomor 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg memiliki hal menarik yang dapat digali, yaitu terkait jaminan akad murabahah. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terkait tanah dan bangunan milik tergugat yang dijadikan jaminan pada akad murabahah yang disepakati. Dalam petitum,

⁵ Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan badan hukum independen yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelesaian dan penanganan terkait dengan Bank gagal. Lihat: Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

penggugat juga menginginkan untuk dinyatakan berhak menjual di muka umum atas tanah dan bangunan tersebut.

Berkaitan dengan permohonan sita jaminan oleh penggugat, maka majelis hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan tersebut dan memutuskannya dalam putusan sela. Dalam putusan sela, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh penggugat ditolak majelis hakim. Penolakan didasarkan pada temuan bahwa jaminan berupa tanah bangunan tersebut telah terkait dengan pihak ketiga. Untuk karenanya permohonan sita jaminan harus ditolak. Berdasarkan jawaban tergugat, terungkap bahwa jaminan tersebut dijual oleh tergugat kepada keponakannya. Dengan tujuan untuk melunasi fasilitas pembiayaan murabahah antara tergugat dan penggugat. Akan tetapi, mengalami permasalahan dalam pembayaran.

Adanya proses penjualan barang jaminan oleh tergugat menjadi landasan majelis hakim untuk tidak mengabulkan penempatan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Padahal tujuan dari hadirnya lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah untuk mencegah tidak hampunya putusan akhir yang ditetapkan oleh majelis hakim. Sita jaminan hadir untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari. Apabila suatu harta dijatuhi sita jaminan, maka dapat secara otomatis menjadi sita eksekusi dalam rangka mendukung putusan. Hal ini menjadi kepastian bagi pihak penggugat atas kepentingannya (Sutantio & Oeripkartawinata, 1989, hlm. 91).

Penjualan jaminan oleh tergugat menimbulkan berbagai masalah baru. Dengan adanya penjualan ini, jaminan tidak dapat secara langsung dilakukan sita eksekusi oleh BPRS Gotong Royong dalam hal ini telah di *take over* oleh Tim Likuidasi LPS. Posisi pihak ketiga sebagai pembeli jaminan menjadi tidak jelas dan rentan memiliki ketidakpastian hukum serta kerugian. Adanya penjualan jaminan tersebut menimbulkan tidak jelasnya posisi kepemilikan jaminan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman terhadap putusan *a quo*. Beberapa hal yang harus dipertanyakan seperti bagaimana duduk perkara yang terjadi dalam sengketa wanprestasi akad murabahah tersebut? bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut? apakah jaminan tersebut dapat dijatuhi sita eksekusi? apakah terdapat ketentuan yang

memperbolehkan penjualan dari jaminan yang terikat akad murabahah? apakah penjualan jaminan dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum? bagaimana pandangan hakim dalam menyelesaikan gugatan dengan penjualan jaminan tersebut? dan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang penyelesaian yang dilakukan oleh hakim dalam putusan? Dari uraian permasalahan, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Perpindahan Kepemilikan Jaminan dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg tentang Wanprestasi Akad Murabahah”**.

B. Rumusan Masalah

Penggugat mengajukan sita jaminan dalam gugatannya. Akan tetapi, sita jaminan tersebut ditolak majelis hakim karena objek jaminan telah terkait dengan pihak ketiga. Berdasarkan pernyataan yang bersesuaian antara penggugat dan tergugat terungkap bahwa objek jaminan akad murabahah telah dijual oleh tergugat selaku debitur kepada pihak lain. Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara sengketa wanprestasi akad murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Subang nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Menguraikan duduk perkara sengketa wanprestasi akad murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Subang nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg.
2. Menelaah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perkara nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg.

3. Mengkaji analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian perpindahan kepemilikan jaminan dalam putusan nomor: 5/Pdt.GS/2021/PA.Sbg

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian berkaitan dengan jaminan akad murabahah diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam rangka implementasi dan peningkatan disiplin ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah). Harapan lainnya ialah dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah mengenai masalah sengketa, jaminan dan akad murabahah.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan, dan pemikiran kepada masyarakat luas, khususnya bagi para hakim, pemikir hukum, profesional hukum, bank syariah, dan nasabah. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian atau penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Berpikir

Peradilan sejatinya merupakan lembaga penyelesaian bagi penuntut keadilan untuk berjuang mendapatkan hak yang seharusnya. Hak yang dimaksud diputuskan dalam produk peradilan tersebut. Peradilan agama merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang khusus untuk para pencari keadilan dalam ruang lingkup perdata Islam. Sama seperti peradilan lain, peradilan agama menghasilkan beberapa produk, yaitu penetapan dan putusan sebagai produk akhir (Lubis, Marzuki, & Dewi, 2018, hlm. 145–146).

Produk pertama berupa penetapan, yaitu hasil akhir pemeriksaan oleh majelis hakim mengenai permohonan tertentu yang diajukan suatu pihak. Penetapan ialah produk peradilan untuk perkara *voluntair*. Perkara yang memang di dalamnya tidak terdapat lawan sehingga disebut juga permohonan (Lubis dkk., 2018, hlm. 159).

Perkara permohonan ini merupakan perkara yang tidak dapat diterima peradilan, akan tetapi terdapat undang-undang yang menghendakinya. Dalam peradilan agama, produk penetapan merupakan produk dari permohonan sebagai berikut (Fuadah, 2019, hlm. 47):

1. Permohonan penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum;
2. Permohonan penetapan pengangkatan wali;
3. Permohonan penetapan anak;
4. Permohonan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*);
5. Permohonan penetapan wali *'adhol* dan sebagainya.

Produk kedua ialah Putusan. Putusan (*vonnis* atau *al-qadha*) adalah pernyataan akhir oleh majelis hakim untuk mengakhiri suatu sengketa. Putusan merupakan produk akhir dari peradilan berkenaan gugatan suatu pihak kepada pihak lain yang menuntut ganti rugi atau hak dari padanya. Dapat dikatakan juga, putusan merupakan produk peradilan tentang perkara *contensius*. Putusan disebut juga dengan produk pengadilan sungguh-sungguh (*contentiosa*) karena mengadili suatu gugatan (Fuadah, 2019, hlm. 48–49). Produk putusan di peradilan agama terkait dengan gugatan dalam ruang lingkup wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perlawanan eksekusi, perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, penolakan dan pembatalan perkawinan, pembagian harta dan sebagainya.

Apabila ditelisik lebih dalam, suatu putusan memiliki kerangka bagian tersendiri, yaitu kepala putusan; identitas para pihak; pertimbangan (konsiderans) yang memuat duduk perkara dan pertimbangan hukum; dan amar atau diktum putusan (Lubis dkk., 2018, hlm. 153). Bagian pertimbangan (konsiderans) menjadi bagian penting di samping amar yang diharapkan oleh para pihak.

Konsiderans memuat dasar dari putusan. Bagian pertama dari konsiderans ialah pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa (kejadian). Dalam duduk perkara, termuat beberapa hal seperti a) gugatan dan jawaban; b) replik dan duplik; c) alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan; dan d) kesimpulan masing-masing pihak (Fuadah, 2019, hlm. 73).

Bagian kedua dari konsiderans ialah berkaitan dengan pertimbangan mengenai hukum suatu sengketa. Bagian ini memuat a) bagian mana saja yang diakui atau

tidak diakui oleh para pihak; b) esensi perkara; c) analisis yuridis terhadap fakta yang terungkap di persidangan; d) pertimbangan hukum yang berlaku terhadap perkara tersebut harus disusun secara logis, sistematis, saling terkait dan saling melengkapi; e) setiap pertimbangan hukum yang diterapkan harus memiliki kecukupan alasan; f) petitum penggugat harus diadili atau dipertimbangkan berdasarkan tuntutan per tuntutan agar hakim mencapai kesimpulan yang membuktikan apa pun yang terkandung dalam petitum; g) dasar dan alasan putusan hakim tidak dapat mengambil putusan atas perkara yang tidak termasuk dalam tuntutan. (Fuadah, 2019, hlm. 74). Bagian kedua menjadi bagian terpenting dari putusan, karena memuat alasan-alasan hukum, doktrin-doktrin dan landasan hukum yang menjadi fondasi dibangunnya amar putusan.

Dalam suatu putusan diungkapkan suatu peristiwa yang dapat diteliti lebih lanjut. Peristiwa tersebut telah dikonstatir, dikualifisir dan dikonstituir oleh hakim dan ditetapkan dalam putusan dengan memperhatikan petitum serta ketentuan perundangan yang berlaku (Basir, 2009, hlm. 169). Dari suatu putusan pengadilan, dapat dilakukan pengembangan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk menggali sudut pandang, hak, kewajiban, akibat hukum atau ketentuan hukum dari peristiwa itu. Untuk itu, putusan pengadilan menjadi dokumen penting untuk penelitian pengembangan hukum.

Dalam wilayah kerja peradilan agama, setidaknya terdapat sembilan bidang perkara yang menjadi kewenangan absolut. Bidang-bidang tersebut tertuang dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu: 1) perkawinan; 2) waris; 3) wasiat; 4) hibah; 5) wakaf; 6) zakat; 7) infak; 8) sedekah; dan 9) ekonomi syariah.

Terkhusus untuk ekonomi syariah, setidaknya terdapat dua jenis sengketa syariah. Jenis pertama ialah perbuatan melawan hukum atau dikenal dengan singkatan PMH. Pada KUHPerdara tepatnya pasal 1365 menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Setidaknya terdapat beberapa unsur yang penting untuk diperhatikan sehingga suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai PMH. Unsur tersebut ialah adanya perbuatan, suatu perbuatan itu melawan hukum, pihak pelaku membuat kesalahan,

korban mengalami kerugian dan antara perbuatan dan kerugian terlihat memiliki hubungan klausul. Kemudian, PMH dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu adanya kesengajaan dalam suatu perbuatan, tidak adanya kesengajaan maupun kelalaian dalam suatu perbuatan dan terakhir ialah adanya unsur kelalaian dalam suatu perbuatan itu (Pertaminawati, 2019, hlm. 65).

Jenis kedua dikenal dengan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi timbul karena adanya kelalaian debitur untuk melakukan atau memenuhi prestasi dalam perjanjian. Kelalaian itu dilakukan tanpa adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Apabila kelalaian tersebut terbukti dan tidak ada keadaan yang memaksa, maka pihak lain dalam perjanjian dapat mengenakan sanksi berupa ganti rugi, melakukan pembatalan perjanjian, mengalihkan risiko atau jika sengketa diselesaikan di pengadilan, maka pihak yang wanprestasi dibebankan biaya perkara (Pertaminawati, 2019, hlm. 64). Adapun klasifikasi dari wanprestasi dapat berupa debitur yang sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru dalam berprestasi dan debitur terlambat berprestasi (Khairandy, 2013, hlm. 214–215).

Pada peradilan agama, untuk bidang ekonomi syariah perkara yang teregister sebagian besar merupakan perkara wanprestasi. Perkara-perkara wanprestasi biasanya terkait dengan sikap debitur atau tergugat yang lalai dalam pembayaran. Kelalaian tersebut menimbulkan kerugian kepada lembaga yang mengeluarkan pembiayaan kepada tergugat. Terlepas dari hal tersebut, perkara wanprestasi dari suatu pembiayaan setidaknya melibatkan objek harta lain yang menjadi jaminan untuk pencairan pembiayaan yang disepakati oleh para pihak.

Semisal, pembiayaan murabahah yang menjadi pembiayaan dominan diterapkan dalam lembaga keuangan syariah (Afkar & Purwanto, 2021; Sjahdeini, 2014, hlm. 190–191). Pembiayaan murabahah sendiri ialah produk/jasa keuangan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu berdasarkan prinsip syariah (Sjahdeini, 2014, hlm. 194). Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara angsuran. Untuk menjaga kesungguhan debitur mengangsur fasilitas pembiayaan dan menjamin terselesaikan dengan baiknya pembiayaan, biasanya lembaga keuangan

dalam melakukan pemberian pembiayaan membuat akad berupa perjanjian jaminan (Rivai & Veithzal, 2008, hlm. 677).

Dalam praktiknya, jaminan berada pada posisi sebagai akad tambahan. Ketentuan mengenai perlakuan terhadap jaminan dihadirkan dalam suatu akad sendiri yang terikat dengan akad pokoknya. Pemberian jaminan sebagai perjanjian tambahan oleh debitur dibarengi oleh pengikatan jaminan dengan sempurna.

Jaminan dihadirkan dalam suatu pembiayaan untuk menumbuhkan kepercayaan, menjamin pengembalian pembiayaan dan sebagai penyelesaian akhir dari gagal bayar. Untuk karna itu, terdapat mekanisme pengikatan jaminan agar terlaksananya tujuan tersebut. Tujuannya untuk menegaskan kedudukan jaminan serta kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan. Pengikatan jaminan merupakan antisipasi dan penerapan manajemen risiko apabila terjadi tuntutan hukum atau sengketa di masa depan (Muhamad, 2002, hlm. 366).

Dalam hal perlakuan terhadap jaminan, lazimnya harus disepakati oleh kedua pihak, baik debitur sebagai pemberi jaminan maupun kreditur sebagai penerima jaminan. Harus adanya persetujuan tersebut karena posisi jaminan sebagai penyelesaian akhir akad pokok apabila tidak dapat diselesaikan. Untuknya kesepakatan diperlukan terhadap perlakuan dari jaminan.


Secara umum terdapat dua jenis jaminan di Indonesia, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pada penerapan akad murabahah, lembaga keuangan biasa meminta jaminan kebendaan. Setidaknya terdapat dua jenis lembaga jaminan yang banyak diimplementasikan dalam akad murabahah, yaitu hak tanggungan dan jaminan fidusia (Salim H. S, 2014, hlm. 23–25).

Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Jaminan fidusia ialah hak jaminan yang dibebankan kepada benda bergerak atau tidak bergerak yang tidak dapat dilakukan pembebanan oleh hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (Salim H. S, 2014, hlm. 57). Sama halnya dengan jaminan fidusia, hak tanggungan merupakan hak jaminan. Akan tetapi, hak tanggungan berkaitan dengan hak atas tanah. Dapat disertai dengan apa yang ada di atas tanah tersebut ataupun tidak (Salim H. S, 2014, hlm. 95).

Dalam doktrin hukum ekonomi syariah juga terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan kebendaan lewat akad *rahn* dan jaminan perorangan lewat akad *kafalah*. Akad *rahn* dalam perkembangannya diterjemahkan sebagai gadai. Dalam esensinya akad *rahn* ialah akad yang menjadikan harta sebagai jaminan (Suhendi, 2002, hlm. 106). Pada akad *rahn*, barang yang biasa dijaminkan ialah barang-barang bergerak (H. S. Siregar & Khoerudin, 2019, hlm. 165).

Sengketa wanprestasi akad murabahah menimbulkan setidaknya beberapa tuntutan, seperti tuntutan pembayaran, tuntutan ganti rugi, tuntutan sita terhadap jaminan, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan tuntutan pembebanan biaya perkara. Tuntutan terhadap jaminan selalu terikat dengan tuntutan pembayaran. Hal ini karena tuntutan tersebut dapat dikatakan satu kesatuan. Ketika tuntutan pemenuhan pembayaran tidak bisa dilaksanakan, maka penggugat menuntut untuk penyitaan jaminan sebagai pengganti dari pembayaran yang harus dilaksanakan. Penyitaan jaminan tersebut merupakan jalan akhir untuk menutup kerugian yang dialami oleh penggugat dalam perkara wanprestasi pembiayaan.

Metode yang dapat ditempuh oleh penggugat untuk penyitaan jaminan di pengadilan agama dapat menggunakan instrumen sita jaminan atau *conservatoir beslag*. Sita jaminan bertujuan agar terjaminnya pelaksanaan putusan nanti, barang-barang sengketa disita terlebih dahulu agar tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dialihkan kepada pihak ketiga. Selain itu, sita jaminan dapat diberlakukan pada barang penggugat yang dikuasai penggugat (Sutantio & Oeripkartawinata, 1989, hlm. 91). Lembaga sita jaminan hadir untuk melindungi barang sengketa dari perlakuan tidak diinginkan, seperti pengalihan kepemilikan oleh tergugat. Jika sita jaminan dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah serta berharga, maka secara otomatis menjadi sita eksekusi dalam rangka mendukung putusan (Sutantio & Oeripkartawinata, 1989, hlm. 91).



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Dengan penelaahan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan penelitian pembaharuan atau penelitian baru. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jaminan akad murabahah dalam sengketa wanprestasi sebagai berikut:

Pertama, Nina Nurhayati, Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Kota Tasikmalaya, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Kesimpulan dalam skripsi ialah dalam melakukan eksekusi hak tanggungan, pihak bank mendasarkan pada akta pemberian hak tanggungan (APHT) dan Permenkeu No 93 Tahun 2010. Dalam penelitian ditemukan bahwasanya sengketa diselesaikan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam APHT dan klausul akad pada intinya tidak melibatkan Pengadilan Agama. Peneliti

menyatakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut sah secara hukum. Akan tetapi menyayangkan setiap perkara ekonomi syariah tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama sesuai amanat UU No 3 Tahun 2006. Terlebih mengenai jaminan serta eksekusi terhadap jaminan tersebut bukan hanya tentang aturan dan undang-undang, tapi mengenai jaminan keadilan dan kesesuaian syariah (N. Nurhayati, 2018).

Penelitian Nurhayati (2018) mencoba menguraikan pelaksanaan dari eksekusi hak tanggungan. Dalam penelitian tersebut, Nurhayati (2018) merekonstruksi dasar hukum dari pelaksanaan eksekusi jaminan berupa hak tanggungan. Adapun persamaan dengan penelitian ini, yaitu terletak pada kajian yang menyangkut jaminan berupa hak tanggungan. Akan tetapi, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menyandarkan penelitian pada putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian Nurhayati (2018) yang tergolong pada penelitian hukum empiris.

Kedua, Nazar Gumelar, Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi Nasabah Akad Murabahah (Analisis Putusan Nomor: 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. dan Putusan Nomor: 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Penelitian mengkaji tentang perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan. Pada skripsi ditemukan bahwasanya terdapat perbedaan landasan hukum dan pertimbangan mengenai perkara *a quo* antara Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam pertimbangannya, menurut majelis hakim PA Kota Tasikmalaya, *fiat* pengadilan terlebih dahulu diperlukan dalam lelang hak agunan, untuk karenanya dilakukan penangguhan lelang eksekusi objek hak tanggungan. Berbeda dengan itu, pertimbangan PTA Bandung menyebutkan tidak perlunya fiat pengadilan dalam hal lelang eksekusi hak tanggungan, untuk itu PTA Bandung menyatakan putusan PA Kota Tasikmalaya dinyatakan batal dan PTA Bandung mengadili sendiri (Gumelar, 2019).

Penelitian yang dilakukan Nazar Gumelar (2019) bertujuan untuk menguraikan dua putusan terkait kasus wanprestasi akad murabahah. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nazar Gumelar (2019), yaitu mencoba menganalisis dan mendalami putusan pengadilan agama terkait.

Perbedaan yang dapat diungkap ialah penelitian Nazar terkait dengan perlawanan sita eksekusi. Berbeda dengan penelitian ini yang mencoba mengurai peristiwa pemindahan kepemilikan jaminan dan terkait dengan sita jaminan.

Ketiga, Nurani Siregar, Analisis Pemeriksaan Permohonan Sita Jaminan Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 98/Pdt.G/2017/PA/Pspk), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, 2019. Skripsi membahas mengenai analisis terhadap sita jaminan yang diajukan oleh penggugat. Dalam pelaksanaannya, prosedur yang ditempuh dalam memutus permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tidak dilakukan di awal melainkan hanya menjadi pertimbangan. Sita jaminan tersebut diputus di akhir (N. Siregar, 2019).

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Nurani Siregar (2019) terdapat pada tahapan pemeriksaan sita jaminan dalam putusan pengadilan agama. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena masih bersangkutan dengan sita jaminan. Akan tetapi, pada penelitian ini difokuskan pada alasan ditolaknya sita jaminan oleh majelis hakim. Kemudian, perbedaan lainnya terletak pada pisau analisis penelitian. Penelitian Nurani Siregar (2019) menggunakan hukum acara peradilan agama sedangkan penelitian ini berfokus pada substansi hukum sehingga menggunakan hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah.

Keempat, Nur'iman, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Nasabah Wanprestasi Akad Murabahah Dalam Putusan No 1576/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Kota Tasikmalaya, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan eksekusi hak tanggungan mengacu pada Akta Jual Beli, Akta Pemberian Hak Tanggungan, sesuai Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 UU Hak Tanggungan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan PMK No.27/PMK.06/2016 (Nur'iman, 2019).

Penelitian Nur'iman (2019) menganalisis penerapan hukum majelis hakim dalam sengketa wanprestasi akad murabahah. Penelitian tersebut merekonstruksi dasar hukum sita eksekusi dari jaminan pada sengketa wanprestasi akad murabahah.

Persamaan yang dimiliki ialah penelitian dilakukan dengan objek kajian berupa putusan pengadilan agama dan pada sengketa wanprestasi akad murabahah. Tetapi terdapat perbedaan pada bagian yang dianalisis, penelitian ini hanya menganalisis dan merekonstruksi hukum pada bagian *ratio decidendi* terkait dengan jaminan. Khususnya peristiwa pemindahan kepemilikan jaminan.

Kelima, Abd Basith, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/Pa.Sit), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum dari putusan Pengadilan Agama Situbondo dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah ialah bagi penggugat, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan. Terkait dengan pelelangan dan sita eksekusi harus dipisah dalam pengajuannya, kemudian, terhadap tergugat dinyatakan terbukti wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa kewajiban angsuran. Adapun terhadap jaminan akad murabahah, penggugat dapat mengajukan permohonan lelang apabila tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (Basith, 2020).

Dalam penelitiannya, Basith (2020) menguraikan penyelesaian dari sengketa wanprestasi akad murabahah. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah objek kajiannya berupa putusan gugatan sederhana ekonomi syariah dalam perkara wanprestasi akad murabahah. Perbedaan dengan penelitian Basith (2020) ialah penelitiannya mengkaji akibat hukum dari keseluruhan putusan. Berbeda dengan penelitian ini yang berusaha fokus pada bagian jaminan dan koherensi dari putusan terhadap berbagai aspek didalamnya.

Sesuai dengan pemaparan penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini memiliki orisinalitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang akademis. Penelitian fokus pada bagian jaminan dan sita jaminan. Penelitian ini tidak hanya menguraikan penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah saja, akan tetapi mencoba meninjau peristiwa dan penyelesaian pemindahan kepemilikan jaminan yang terjadi dalam putusan pengadilan. Dengannya penelitian juga memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.